



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
Nomor: W16-U6/ 31 /HM.02.3/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP BERBASIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan tugas pokok dalam bidang teknologi informasi dalam memberikan informasi dan akuntabilitas kepada masyarakat pencari keadilan, maka Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II perlu menunjuk tim Pengelola Arsip berbasis SIPP pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020;
- b. Bahwa Pejabat dan Pegawai yang ditunjuk dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim Pengelola Arsip berbasis SIPP pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
8. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA ARSIP BERBASIS SIPP PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

PERTAMA...

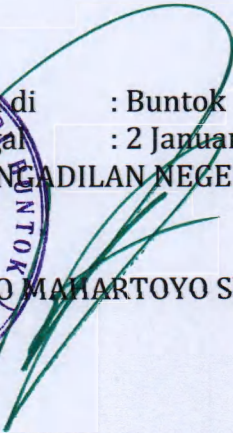


KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya disebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai tim Pengelola Arsip berbasis SIPP pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- KEDUA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II

Nomor : W16-U6/ 31 /HM.02.3/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang Penunjukan Tim Pengelola Arsip Berbasis
SIPP pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
Tahun 2020

**TIM PENGELOLA ARSIP BERBASIS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN
PERKARA (SIPP)
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

1. KETUA:

Nama : Leo Sukarno, S.H.
NIP : 19791022 200212 1 002
Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

2. ANGGOTA:

1. Nama : Sripah Nadiawati, S.H.
NIP : 19861111 200604 2 002
Jabatan : Panitera Pengganti / Plt. Panitera Muda Hukum
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
2. Nama : Noryadin
NIP : 19720305 201408 1 001
Jabatan : Pengadministrasi Hukum / Staf Kepaniteraan Hukum
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

Ditetapkan di : Buntok
pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO

